



PENETAPAN

Nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, sebagai "Pemohon";
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, hari itu



juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 01 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1434 Hijriyah Pukul 09.00 WIB yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa **Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxx** tertanggal 01-09-2013;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan. Dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai **1 (satu) orang anak** yang bernama;

3.1 xxxxxxxxxx lahir di Cilacap tanggal 15-04-2015 **Umur 9 Tahun.**

Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl,

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Tanjung, RT. 004 RW. 004 Desa Sindangsari Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah itu sekitar tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di Paradise Serpong City Advantage Clustres Grand Canyon Blok J. 20 No. 17 RT. 002 RW. 008 Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Hingga kemudian pada awal tahun 2024, Pemohon dan Termohon berpisah ke alamat masing-masing Pemohon dan Termohon sebagaimana identitas di atas sampai dengan sekarang;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai. Namun **sejak Tahun 2019**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Bahwa Termohon diketahui oleh Pemohon berselingkuh dengan Laki-Laki lain;

5.3 Bahwa Termohon **suka berkata kasar** kepada Pemohon dan Termohon suka membantah bila di nasehati oleh Pemohon;

Bahwa puncaknya terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sejak **awal tahun 2024 tepatnya bulan Februari 2024 sudah terhitung 1 tahun** sampai Permohonan ini diajukan serta Pemohon merasa sudah tidak akan bisa hidup rukun dan damai dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Pemohon telah berupaya menyelamatkan bahtera rumah tangganya

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



dengan meminta nasihat keluarga dan sahabat, namun yang terjadi hubungan perkawinan ini sudah tidak membaik dan Pemohon sudah merasa tidak cocok lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa oleh karena itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa atas sikap keadaan rumah tangga Pemohon tersebut, Pemohon menderita lahir maupun batin. Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. **Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PR.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

IMAIR :

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H., dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nuraeni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Musifin, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H.,
M.Hum,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	64.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 359.000,00
(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1422/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)